



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km<sup>2</sup> atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Utara Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Bengkalis
- Selatan Kabupaten Kuantan Singingi
- Barat Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
- Timur Kota Pekanbaru Kabupaten Pelalawan Dan Siak

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.



Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C.

#### 4.2 Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah

Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 23 Tahun 2004 dan telah diundangkan.maka

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satuan polisi pamong praja Kabupaten Kampar memisahkan diri dari sekretariat pemerintahan daerah, yang pada tahun 2004 terbentuklah eselon 3. Untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar No. 60 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja kabupaten kampar

### **4.3 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar**

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

i. Visi

Terwujudnya masyarakat kampfad madani, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki misi sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan peraturan daerah, peraturan keputusan kepala daerah dan perundang –undangan secara profesionalisme’
- b. Membina masyarakat tertib, tentram melalui peraturan daerah, peraturan keputusan kepala daerah dan perundang undangan yang berlaku
- c. Melaksanakan pembinaan, penertiban dan ketentraman terhadap pelanggar peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah dan perundangan yang berlaku
- d. Mewujudkan pemerintahan kewibawaan pemerintahan daerah melalui penegakan peraturan daerah, peraturan/keputusan daerah serta kebijakan lainnya



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ii. Misi

Terwujudnya masyarakat yang taat peraturan, tertib dan tentram melalui penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan perlindungan masyarakat

#### **4.4. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **4.5. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar**

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, mengkoordinasikan Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan dan aset di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pekerjaan bersifat umum, kepegawaian dan kegiatan administrasi keuangan dan aset.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sub Bagian Sarana dan Prasarana

Sub Bagian Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Sarana dan Prasarana.

e. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan badan.

f. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pemerintahan daerah di bidang pengamanan penegakan peraturan daerah menciptakan ketertiban, ketentraman serta perlindungan masyarakat dan melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai penertiban peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, melakukan pengumpulan bahan, data serta menyusun dan merencanakan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas dan fungsi :Melaksanakan operasi yustisi penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyelenggarakan patroli lingkungan guna mengawasi dan menganalisa serta mengantisipasi hal-hal yang mengganggu ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tengah-tengah masyarakat;
- b. Melaksanakan penertiban peraturan daerah, pemeriksaan perizinan serta melakukan pembinaan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan Bupati, keputusan Bupati dan perundang-undangan lainnya;
- c. Melakukan langkah antisipasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD Kabupaten Kampar;
- d. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, pengamanan terhadap Kepala Daerah serta mengamankan di lingkungan kerja dan rumah dinas unsur pimpinan daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta peningkatan disiplin personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar;
- f. Melakukan kerjasama dengan aparat terkait bila terjadi demonstrasi untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar dan DPRD Kabupaten Kampar;



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyaring/menyiapkan warga masyarakat umur 15 s/d 40 tahun untuk mendapatkan giliran pendidikan sesuai dengan tingkat dan klasifikasinya di bidang perlindungan masyarakat;
- i. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitas/sarana/kebutuhan linmas;
- j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha di bidang linmas;
- k. Melakukan koordinasi tentang penyiapan anggota satlinmas dalam pengamanan pemilu, Pilpres/Wapres serta Pilkada, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan serta pengerahan satlinmas untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di dalam bidang tugasnya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di dalam bidang tugasnya;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan;

- o. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 dan SKP;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan secara lisan maupun tulisan.

- a. Seksi Operasi dan Pengamanan
- b. Seksi Operasi
- c. Seksi Mobilisasi Perlindungan Masyarakat
- d. Seksi Mobilisasi Perlindungan
- g. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugaspokok melaksanakan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah.

- a. Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- h. Bidang Sumber Daya Aparatur
  - a. Seksi Pengembangan Kapasitas
  - b. Seksi Teknis Fungsional dan Penyuluhan
  - c. Bidang Pemadam Kebakaran
  - d. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan.

### BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

